



**BUPATI MEMPAWAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 56 TAHUN 2019**

TENTANG

**KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN MEMPAWAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor B/641/M.SM.04.00/2019 tanggal 29 Maret 2019 Hal Persetujuan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1643);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2017 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KELAS JABATAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
MEMPAWAH**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Mempawah.
4. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam suatu organisasi Negara.
5. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.

6. Nilai jabatan adalah nilai kumulatif dari faktor jabatan yang mempengaruhi tinggi rendahnya jenjang jabatan berdasarkan informasi jabatan.
7. Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelompokan tingkat jabatan berdasarkan nilai suatu jabatan.
8. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai negeri dalam rangka memimpin satuan organisasi.
9. Jabatan Fungsional adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai negeri dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan jabatan dan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
10. Jabatan Pelaksana adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai negeri dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada ketrampilan tertentu dan untuk kenaikan jabatan dan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit.

Pasal 2

Kelas Jabatan merupakan kedudukan yang menunjukan tingkat seorang Pegawai Negeri dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal dan jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar pembayaran tambahan penghasilan.

Pasal 3

Hasil evaluasi jabatan berupa nilai jabatan dan kelas jabatan ini dapat digunakan dalam program kepegawaian, seperti penyusunan formasi, perumusan pengembangan pegawai, sistem karier, sistem kinerja, sistem pemberian tunjangan kinerja serta sistem penggajian.

Pasal 4

- (1) Nilai dan kelas jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah dihasilkan dari proses evaluasi jabatan.
- (2) Proses evaluasi jabatan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilakukan dengan metode Sistem Evaluasi Faktor atau Factor Evaluation System (FES).

- (3) Faktor-faktor yang dipergunakan dalam Sistem Evaluasi Faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. Faktor Evaluasi Jabatan Struktural;
 - b. Faktor Evaluasi Jabatan Fungsional
- (4) Faktor yang dipergunakan dalam evaluasi jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
- a. Faktor 1. Ruang Lingkup dan Dampak Program
 - b. Faktor 2. Pengaturan Organisasi
 - c. Faktor 3. Wewenang Penyeliaan dan Manajerial
 - d. Faktor 4. Hubungan Personal, yang terdiri atas :
 - 1) Sifat Hubungan;
 - 2) Tujuan Hubungan.
 - e. Faktor 5. Kesulitan Dalam Pengarahan Pekerjaan
 - f. Faktor 6. Kondisi Lain atau Kesulitan dan kerumitan dalam melaksanakan kewajiban, wewenang dan tanggung jawab penyeliaan, yang dapat dipengaruhi oleh situasi khusus meliputi :
 - 1) Ragam pekerjaan;
 - 2) Operasi giliran kerja (shift);
 - 3) Pegawai berfluktuasi atau batas waktu yang selalu berubah;
 - 4) Penyebaran fisik;
 - 5) Situasi khusus penyusunan staf;
 - 6) Dampak progam tertentu;
 - 7) Perubahan teknologi;
 - 8) Bahaya khusus dan kondisi keselamatan kerja.
- (5) Faktor yang dipergunakan dalam evaluasi jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi :
- a) Faktor 1. Pengetahuan Yang Dibutuhkan Jabatan
 - b) Faktor 2. Pengawasan Penyelia
 - c) Faktor 3. Pedoman
 - d) Faktor 4. Kompleksitas
 - e) Faktor 5. Ruang Lingkup dan Dampak
 - f) Faktor 6. Hubungan Personal
 - g) Faktor 7. Tujuan Hubungan
 - h) Faktor 8. Persyaratan Fisik
 - i) Faktor 9. Lingkungan Pekerjaan.

Pasal 5

Kelas jabatan Struktural, Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah di tetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V Peraturan Bupati ini.

BAB II
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH


ISMAIL
BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN NOMOR

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 30-9-2019

BUPATI MEMPAWAH, 

PERLINA

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
 NOMOR 56 TAHUN 2019
 TENTANG
 KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH

REKAPITULASI
 KELAS JABATAN DAN PERSEDIAAN PEGAWAI
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH

| No. | KELAS JABATAN | PERSEDIAAN PEGAWAI |
|--------------|---------------|--------------------|
| 1 | 15 | 1 |
| 2 | 14 | 20 |
| 3 | 13 | 3 |
| 4 | 12 | 49 |
| 5 | 11 | 1175 |
| 6 | 10 | 17 |
| 7 | 9 | 541 |
| 8 | 8 | 589 |
| 9 | 7 | 383 |
| 10 | 6 | 541 |
| 11 | 5 | 296 |
| 12 | 4 | 4 |
| 13 | 3 | 53 |
| 14 | 2 | 0 |
| 15 | 1 | 7 |
| Total | | 3679 |

BUPATI MEMPAWAH .

Diundangkan di Mempawah
 pada tanggal
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ERLINA

ISMAIL
 BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
 TAHUN NOMOR